



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 238 TAHUN 1991

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI
SERAT KARUNG RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN
1991 / 1992
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

DINAS PERKEBUNAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan produksi Serat Karung Rakyat, mengurangi ketergantungan serat Import- dan memperluas lapangan kerja, maka sebagai tindak lanjut Keputusan - Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Agustus 1987 Nomor 270 tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat Musim Tanam tahun 1987/1988 di Jawa Timur, di pandang perlu menetapkan pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat Musim Tanam Tahun 1991/1992 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 09/SK/Mentan/BIMAS/VII/1984 tanggal 6 Juli 1984 tentang Pedoman - Tata Laksana Intensifikasi dalam PELITA IV ;
3. Keputusan Menteri Pertanian tanggal 28 April 1987 Nomor : 257/KPTS/KB.440/4/1987 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat (ISKARA) ;
4. Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 22/KB.030/SK/DJBUN / 01/1991 tentang Pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat Musim Tanam Tahun 1991/1992 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 - Agustus 1987 Nomor 270 tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat Musim Tanam Tahun 1987/1988 di Jawa Timur.

.....

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juni 1991 Nomor : 525.29/13542/022/1991 perihal Pelaksanaan Program - ISKARA Musim Tanam Tahun 1991/1992 di Jawa Timur ;
 2. Surat Kepala Dinas Perkebunan Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Juni 1991 Nomor : 525.29/1669/07/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan - ISKARA MT. 1991/1992 ;
 3. Hasil Rapat Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk tanggal 3 Juli 1991.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEDOMAN PE LAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI SERAT KARUNG RAKYAT MUSIM TANAM TA - HUN 1991 / 1992 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

- (1). Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
- a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bim - bingan Massal, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimbingan Massal Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - b. Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Ja wa Timur, ialah Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propin si Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk ;
- (2). Yang dimaksud dengan singkatan :
- a. SATPEL BIMAS, ialah Satuan Pelaksana Bimbingan Massal Kabupa - ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - b. ISKARA, ialah Intensifikasi Serat Karung Rakyat ;
 - c. HPSB, ialah Balai Pengawas dan Sertifikat Benih ;
 - d. KMKP, ialah Kredit Modal Kerja Permanen ;
 - e. BALITTAS, ialah Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat
 - f. PUSLITBANGTRI, ialah Pusat Penelitian dan Pengembangan Ta - naman Industri ;
 - g. HIPPA, ialah Himpunan Petani Pemakai Air ;
 - h. PT. ASKRINDO, ialah PT. Asuransi Kredit Indonesia ;
 - i. PTP. XVII, ialah PT. PERKEBUNAN XVII (PERSERO) ;
 - j. UPP, ialah Unit Pelaksana Proyek ;
 - k. BPP, ialah Balai Penyuluhan Pertanian ;
 - l. KUD, ialah Koperasi Unit Desa ;
 - m. BBD, ialah BANK BUMI DAYA ;

- n. PT. PUSRI, ialah PT. (PERSERO) pupuk Sriwijaya ;
- o. PPL, ialah Penyuluh Pertanian Lapangan ;
- p. RDK, ialah Rencana Definitif Kelompok ;
- q. RDKK, ialah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ;
- r. POLRIN, ialah Pola Rintisan ;
- s. IPL, ialah Imbalan Penggunaan Lahan.

Pasal 2

- (1). ISKARA adalah Penanaman Tanaman penghasil Serat Karung yang di laksanakan dalam usaha meningkatkan produktivitas dan mutu dalam menghasilkan Serat Karung dengan menerapkan teknologi yang dianjurkan, dengan harapan dapat meningkatkan hasil persatuan-luas dari usaha tani tanaman Serat Karung ;
- (2). Intensifikasi adalah penerapan teknologi yang dianjurkan dan merupakan SAPTA USAHA yang meliputi :
 - a. Pemakaian benih varietas unggul yang dianjurkan ;
 - b. Penggarapan tanah sesuai dengan Pedoman Teknis ;
 - c. Penggunaan pupuk secara tepat dan sekurang-kurangnya sejumlah yang disediakan dalam pedoman kebutuhan kredit ;
 - d. Pemberian air pada waktu diperlukan ;
 - e. Perlindungan tanaman terhadap gulma, hama dan penyakit merugikan ;
 - f. Pemungutan hasil sesuai dengan baku teknis ;
 - g. Pengolahan hasil yang tepat guna dan berhasil guna.
- (3). Periode Musim Tanam Tahun 1991/1992 meliputi kegiatan-kegiatan
 - a. Penyelenggaraan pertanaman serat jenis Kenaf dan Yute tahun bersangkutan ;
 - b. Kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan program ISKARA Musim Tanam bersangkutan.
- (4). Pengelola ISKARA adalah PTP. XVII (PERSERO).
- (5). Bank pelaksana Program ISKARA Musim Tanam Tahun 1991/1992 adalah Bank Bumi Daya (BED) Cabang Kediri.

Pasal 3

Program ISKARA dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendapatan petani ;
- b. Meningkatkan produksi serat untuk memenuhi kebutuhan serat karung guna mengurangi ketergantungan pada serat karung Import menuju swasembada dan sekaligus meningkatkan devisa ;
- c. Membuka dan memperluas lapangan kerja ;
- d. Meningkatkan Intensifikasi Penggunaan Lahan.

Pasal 4

- (1). Petani peserta Program ISKARA terdiri dari :
 - a. Pemilik tanah yang mengusahakan tanaman Serat Karung Rakyat diatas milik sendiri ;
 - b. Pemegang bengkok atas sebidang tanah yang mengusahakan tanaman serat karung ;
 - c. Petani penggarap yang diberi surat kuasa oleh pemilik tanah yang diusahakan minimal 2 musim tanam berturut-turut dan di syahkan oleh Kepala Desa, dengan ketentuan bahwa luas tanah garapan termasuk tanah miliknya sendiri tidak lebih dari 2 (dua) hektar.
- (2). Petani peserta ISKARA dimaksud ayat (1) pada pasal ini di larang memindah tangankan tanaman serat karung yang diusahakan nya kepada pihak lain.
- (3). Siapapun yang mengusahakan tanaman serat karung pada tanah milik orang lain dengan cara sewa tidak dapat menjadi peserta ISKARA.
- (4). Petani peserta ISKARA mengusahakan tanaman serat karung dengan resiko sendiri.
- (5). Petani peserta ISKARA berkewajiban mentaati ketentuan program-ISKARA yang ada.

POLA RINTISAN (POLRIN)

Pasal 5

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan program ISKARA pada beberapa daerah yang petani/kelompok tani belum siap melaksanakan kegiatan ISKARA, perlu didahului dengan ISKARA Pola Rintisan (POLRIN) yang dibina oleh PTP. XVII sebagai berikut :

1. Lokasi Pola Rintisan diarahkan pada daerah pengembangan baru atau pada daerah-daerah yang pernah dikembangkan ;
2. Pola Rintisan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara petani dan perusahaan pengelola yang mengatur hak dan kewajiban yang saling menguntungkan kedua belah pihak ;
3. Dalam pelaksanaannya wajib mengikutsertakan petani secara aktif yang dihimpun dalam organisasi kelompok tani, persyaratan petani pola rintisan adalah sama dengan persyaratan petani program ISKARA ;
4. Pembiayaan pola rintisan memanfaatkan fasilitas kredit program ISKARA ;
5. Pendapatan minimal bagi petani pemilik lahan diberi imbalan penggunaan lahan (IPL) sebagai berikut :

∟ a. Lahan ,.....

a. Lahan Bonorowo.

Untuk Lahan Bonorowo dengan potensi produksi minimal 800 Kg / Ha dan maksimal 2.000 kg/Ha, mendapatkan IPL sebesar Rp. 240.000/Ha, apabila produksinya mencapai diatas 2.000 kg/ Ha, maka kelebihanannya menjadi milik petani, namun apabila produksi riil tidak mencapai 800 kg/Ha atau terjadi kegagalan panen /puso, petani tetap memperoleh IPL sebesar Rp. 240.000,-/ha - dari PTP. XVII.

b. Lahan Non Bonorowo.

Untuk lahan Non Bonorowo diklasifikasikan menjadi 3 yaitu - sawah berpengairan baik, sawah berpengairan sedang dan sawah tadah hujan.

Besarnya IPL dimasing-masing klasifikasi Lahan Non Bonorowo - sebagai berikut :

- Sawah berpengairan baik.

Bagi sawah berpengairan baik dengan pola tanam padi - padi-padi dan mempunyai potensi produksi serat minimal sebesar - 925 kg/ha dan maksimal sebesar 2.500 kg/ha IPL nya sebesar Rp. 500.000,-/Ha.

- Sawah berpengairan sedang.

Bagi sawah berpengairan sedang dengan pola tanam padi-padi-polowijo dan mempunyai potensi produksi serat minimal sebesar 825 kg/ha dan maksimal sebesar 2.250 kg/ha IPL nya sebesar Rp. 450.000,-/ha

- Sawah Tadah hujan.

Bagi sawah tadah hujan dengan pola tanam padi-polowijo-polowijo dan mempunyai potensi produksi serat minimal sebesar - 725 kg/ha dan maksimal sebesar 2.000 kg/ha IPL nya sebesar Rp. 400.000,-/ha

Apabila produksi riil serat dimasing-masing klasifikasi lahan tersebut melebihi potensi produksi maksimal, maka kelebihan nya menjadi milik petani dengan harga yang telah ditetapkan - sesuai dengan komposisi kualitas serat, namun apabila produksinya tidak mencapai potensi produksi minimal atau terjadi ke - gagal/puso, petani tetap mendapatkan IPL yang besarnya - untuk masing-masing klasifikasi lahan sebagaimana tersebut di atas.

BAB II

PROYEK LUAS AREAL IAN PRODUKSI

Pasal 6

- (1). Proyeksi luas areal ISKARA Musim Tanam Tahun 1991/1992 di - Nganjuk ditetapkan seluas 1650 Ha, yang terdiri dari 1500 Ha

- Program ISKARA dilahan Bonorowo dan Pola Rintisan 50 Ha pada lahan Bonorowo serta 100 Ha pada lahan Non Bonorowo.
- (2). Pelaksanaan ISKARA Musim Tanam Tahun 1991/1992 seluas dimaksud ayat (1) pasal ini dialokasikan di 11 (sebelas) Wilayah Kecamatan, meliputi Wilayah Kecamatan Gondang, Sukomoro, Patianrowo Jatikalen, Lengkong, Tanjunganom, Baron, Pace, Loceret, Kertosono dan Bagor.
 - (3). Proyeksi Produksi ISKARA Musim Tanam Tahun 1991/1992 sebesar 2250 ton atau 1,5 ton/ha diluar produksi Polrin.
 - (4). Lokasi dan luas areal penanaman ISKARA di Kabupaten Nganjuk di selaraskan dengan program peningkatan produksi tanaman pangan.
 - (5). Lahan-lahan yang kurang produktif berdasarkan hasil petak pengamatan (observasi), tidak diikuti sertakan dalam program ISKARA.

BAB III

P E N G A I R A N

Pasal 7

- (1). PTP. XVII wajib mengusahakan pompa air yang diperlukan untuk pengairan pada lahan Bonorowo maupun Non Bonorowo.
- (2). Petani yang mempunyai lahan dengan pengairan pompa air dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib menjadi peserta ISKARA.
- (3). Pompa air dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperkenankan untuk kegiatan diluar ISKARA.
- (4). Biaya penggunaan pompa diambilkan dari biaya pengolahan tanah dan besarnya biaya sesuai dengan pengeluaran riil yang meliputi :
 - a. Bahan Bakar ;
 - b. Pelumas ;
 - c. Suku Cadang (spare part) perbaikan ringan (servise) ;
 - d. Operator ;
 - e. Keamanan ;
 - f. Ongkos bongkar pasang ;
 - g. Penyusutan.
- (5). Untuk lahan yang memerlukan pompa air, PTP XVII menyediakan pompa air untuk perendaman dan besarnya biaya ditentukan atas dasar musyawarah antara PTP. XVII dan petani peserta ISKARA dengan diketahui SATPEL BIMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
- (6). Jika di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersedia pompa air Bantuan Presiden atau pompa air lain, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk membantu untuk menyediakan pompa tersebut guna keperluan ISKARA.
- (7). Untuk menjamin keterpaduan dalam pelaksanaan pengairan, petani

peserta ISKARA dikoordinasikan dalam wadah HIPPA dan kelompok-tani.

BAB IV

BENIH DAN SARANA PRODUKSI

Pasal 8

- (1). Benih yang diperlukan untuk program ISKARA Musim Tanam Tahun - 1991/1992 adalah Jenis Kenaf (HC 48, HC 33), Yute (CC 22, CC 15), dan Rosella (HS 40).
- (2). Pengadaan benih pokok dan benih sebar oleh PTP. XVII penyaluran benih tersebut menjadi tanggung jawab PTP. XVII sampai ke pada Ketua Kelompok kegiatan ISKARA.
- (3). Pengadaan benih sebar oleh PTP. XVII disertai jaminan sebagai berikut :
 - Daya kecambah benih diatas 70 %, dengan daya kecambah tersebut dalam 1 (satu) hektar diperlukan benih sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan apabila ternyata daya kecambahnya kurang dari 70 % sehingga jumlah benih tersebut tidak memenuhi populasi tanaman per hektar 375.000 batang, maka PTP. XVII akan menambah benih sesuai dengan kebutuhan dan kepada petani - tidak akan dibebani biaya tambahan benih lagi. Benih harus - terjamin kemurniannya yaitu prosentase campuran tidak lebih dari 5 %.
- (4). Satu minggu sebelum penanaman , benih harus sudah diterima pe tani. Pengelola melengkapi label terhadap benih yang disalurkan pada petani.²

Pasal 9

- (1).² Harga benih unggul sampai ditempat (franco) kelompok tani di tetapkan Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilogram - untuk jenis HC dan HS, sedangkan Rp. 4.500,-/kg jenis CC.
- (2). Pengadaan dan penyaluran benih sebar dimaksud, sampai dipetani peserta ISKARA dilakukan oleh PTP. XVII dan harus memenuhi 6 (enam) tepat yaitu : tepat jenis, jumlah, harga , tempat,waktu dan mutu.
- (3). Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk bersama anggota Satpel BINAS lainnya bekerjasama dengan HPSB mengadakan pengawasan atas ketepatan waktu , jumlah, mutu benih yang disalurkan kepada petani.

Pasal 10

- (1). Sarana produksi berupa pupuk yang dipergunakan untuk program - ISKARA Musim Tanam Tahun 1991/1992, adalah pupuk UREA sedangkan pestisida berupa butiran dan cairan.
- (2). Pengadaan dan penyaluran sarana produksi berupa pupuk dan

pestisida sampai LINI IV (ketua kelompok) menjadi tanggungjawab PT. PERTANI.

- (3). Pengadaan dan penyaluran pupuk serta pestisida dimaksud ayat (2) pasal ini harus memenuhi 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis jumlah, waktu, harga, tempat dan mutu.

Pasal 11

- (1). Harga pupuk dan pestisida sampai ditempat (franco) kelompok tani ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk UREA sebesar Rp. 210,- (dua ratus sepuluh rupiah) - TSP dan KCL sebesar Rp. 260,- (dua ratus enam puluh rupiah) setiap kilogram.
 - b. Untuk pembelian pestisida disediakan biaya untuk gusadrin 105 WSC sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter dan untuk Lannate sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per liter.
 - c. Apabila terjadi perubahan harga pupuk dan pestisida maka harga disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Cabang Dinas Perkebunan Daerah melakukan pengawasan atas penggunaan pupuk dan pestisida untuk program ISKARA.

BAB V

PERKREDITAN

Pasal 12

- (1). Fasilitas kredit untuk mendukung Program ISKARA menggunakan scheme kredit umum dan Bank pelaksanaannya adalah Bank Bumi Daya (BBD).
- (2). Penerima kredit adalah Perusahaan Pengelola (PTP. XVII) yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Perkebunan, kemudian kredit diteruskan kepada petani peserta Program ISKARA.
- (3). Paket kredit yang disalurkan digunakan untuk membiayai sarana produksi (benih, pupuk, pestisida). Kredit diberikan dalam bentuk natura yang diatur secara giral dalam bentuk surat perintah pemindah bukuan. Apabila petani membutuhkan tambahan biaya kerja, maka PTP. XVII menyediakan pinjaman dengan beban bunga sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.
- (4). Kredit yang disalurkan memperoleh fasilitas penetapan pertanggung gungan kredit dari PT. ASKRINDO dengan premi 3 % secara proporsional ditanggung oleh PTP. XVII sebesar 50 % (1,5 %) dan Bank Bumi Daya sebesar 50 % (1.5 %)
- (5). Risk sharing atas tunggakan kredit yang timbul (bed debt) masing-masing ditanggung oleh PT. ASKRINDO sebesar 50 % dari kerugian dengan maximum 50 % dari plafon kredit, PTP.XVII sebesar 25 % dan Bank Bumi Daya sebesar 25 %.

- (6). PTP. XVII masih tetap mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan kredit-kredit macet dengan para petani peserta yang hasilnya akan dibagi menurut perbandingan 50 % untuk PT. ASKRINDO , 25 % untuk Bank Bumi Daya dan 25 % untuk PTP. XVII (Perusahaan Pengelola).
- (7). Suku bunga kredit 18 % per tahun sesuai tingkat bunga kredit-Modal Kerja Umum kepada PTP. XVII.
- (8). Jangka waktu kredit ditetapkan 6 bulan untuk Kenaf (HC) dan Yute (CC), sedangkan untuk Rossela (HS) ditetapkan 8 bulan.
- (9). Provisi kredit denda/penalty, bunga bea materai dan jaminan kredit adalah sesuai dengan ketentuan perbankan.
- (10). Petani peserta program ISKARA dapat menggunakan fasilitas kredit sebagian atau seluruhnya sesuai dengan kebutuhan apabila petani peserta program ISKARA mampu membiayai sendiri kegiatan Intensifikasi, maka fasilitas kredit tidak perlu dipergunakan, akan tetapi tetap harus melaksanakan penerapan SAPTA - USAHA.
- (11). Pedoman paket kredit ISKARA untuk lahan Bonorowo dengan menggunakan benih CC ditetapkan Rp. 186.000 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) per ha dan benih HS, HC ditetapkan Rp. 193.500,- (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per hektar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 13

- (1). Bagi petani peserta Program ISKARA dapat mengajukan permohonan kredit umum (K.U) kepada Bank Pelaksana melalui pengelola. Pengajuan permohonan Kredit Umum dari PTP. XVII kepada Kantor Bank Bumi Daya Pusat dengan tembusan Kantor BBD Cabang Kediri.
- (2). Proses penilaian, pencairan dan pelunasan kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Bumi Daya dan disepakati bersama antara pihak Bank dan PTP. XVII.
- (3). Petani peserta ISKARA yang dapat diberikan kredit ditetapkan oleh PTP. XVII berdasarkan RDKK yang mencantumkan Rencana Areal. Jumlah petani, pupuk dan pestisida yang diketahui oleh Cabang Dinas Perkebunan Tingkat II Nganjuk.
- (4). Kredit yang diterima PTP. XVII dari Bank diteruskan kepada petani dalam bentuk natura (benih, pupuk, pestisida) dan diberikan secara bertahap sesuai dengan rencana kegiatan dilapangan.
- (5). Apabila karena sesuatu hal sehingga terjadi kelambatan pencairan kredit maka PTP. XVII wajib menyediakan uang muka pembiayaan.

Pasal 14

- (1). Pengembalian kredit dimaksud ayat (1) pasal 12 keputusan ini - dilakukan pada saat petani menerima hasil penjualan Serat Ka - rung dari PTP. XVII dan jumlah kredit yang dikembalikan pe - tani adalah sama dengan besarnya nilai paket kredit yang di - terima ditambah bunga 1,5 % (satu setengah persen) setiap - bulan.
- (2). Bila terjadi kegagalan panen akibat bencana alam atau gangguan lainnya diluar kemampuan manusia, maka fasilitas kreditnya di - selesaikan menurut ketentuan perbankan yang berlaku dengan - dibuat berita acara oleh Mantri perkebunan bersama Sinder Ke - bun diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat serta PTP. XVII dan disyahkan oleh Cabang Dinas Perkebunan Daerah - Tingkat II, selanjutnya disampaikan kepada BBD selambat-lambat nya satu bulan setelah terjadi kegagalan panen dan dilengkapi dengan dokumentasi.
- (3). Untuk lebih melancarkan pengembalian kredit, ditempuh usaha - bersama secara terkoordinasi dan terpadu antara Instansi yang tergabung dalam SATPEL BEMAS dan lain-lain sesuai dengan Ins - truksi Presiden Nomor 9 Tahun 1989 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program.

BAB VI

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 15

- (1). Petani peserta Program ISKARA dibimbing untuk berpartisipasi - aktif dalam pengusahaan tanaman Serat Karung sejak dari pembu - kaan lahan sampai dengan pemasaran hasil dalam wadah kegiatan kerja sama kelompok.
- (2). Kelompok kegiatan program ISKARA adalah bagian dari kelompok - tani hamparan yang anggotanya secara bersama-sama mengusahakan Serat Karung diatas lahan yang dikuasainya dan diarahkan se - cara bertahap untuk menjadi anggota KUD.
- (3). Masing-masing kelompok kegiatan ISKARA dipimpin oleh seorang ketua kelompok sebagai pemimpin kerja dilapangan, dipilih - dari dan oleh petani anggota kelompok tersebut dengan persetu - juan petugas Cabang Dinas Perkebunan dan pengelola setempat.
- (4). Pembinaan kerja sama diantara petani dalam suatu kelompok - yang bersifat kooperatif dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Terpadu dalam hamparan usaha tani ;
 - b. Didukung secara aktif oleh anggotanya ;
 - c. Bekerja sama melaksanakan kegiatan dengan pengelolaan - usaha tani. ;

∟ d. Mengembangkan

- d. Mengembangkan azas kepemimpinan dengan mengembangkan su - asana keakrapan ;
- e. Dapat berkembang dengan dinamika yang tinggi untuk menyerap teknologi dan menerapkan dalam cara Usaha Tani yang sehat.
- f. Keikut sertaan anggota kelompok meliputi pengambilan ke - putusan ikut melaksanakan maupun dalam pengawasan.

Pasal 16

- (1). Pelaksanaan koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi pengembali an serta pembinaan program ISKARA dilaksanakan dalam wadah - koordinasi pembinaan yang telah ada, yaitu Satpel Bimas Ting kat II dan Datpel Bimas Tingkat Kecamatan dan Desa.
- (2). Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Nganjuk secara fungsional bertanggung jawab atas pembinaan teknis program, monitoring - dan penata usahaan pengelola program ISKARA, serta menyampai - kan laporan evaluasi setiap akhir musim tanam.
- (3). PTP. XVII bekerja sama dengan Mantri Perkebunan melalui Ketua kelompok untuk melakukan bimbingan teknis operasional yaitu - penanaman pemeliharaan tanaman, penebangan dan pengolahan ha sil pada masing-masing kelompok.

BAB VII

PENERANGAN DAN PENYULUHAN

Pasal 17

- (1). SATPEL BIMAS dan FKPP (Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian) Tingkat II menyelenggarakan penerangan melalui semua media - massa yang ada dan memanfaatkan pemuka masyarakat, Lembaga Ke tahanan Masyarakat Desa dan lain-lainnya.
- (2). Kegiatan penerangan diarahkan kepada pembinaan pendapat umum untuk menggairahkan usaha peningkatan produksi, disamping me nimbulkan rasa kebanggaan dan kesediaan petani dalam rangka - melaksanakan anjuran usaha peningkatan produksi serat karung.
- (3). Penerangan kepada petani kecuali diarahkan agar petani me - mahami hak serta kewajibannya dalam memanfaatkan fasilitas - yang tersedia dalam program ISKARA juga diarahkan kepada ber kembangnya kemampuan kelompok tani.

Pasal 18

- (1). Kegiatan penyuluhan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan mengubah perilaku petani peserta program ISKARA agar bermoti - vasi untuk mengusahakan tanaman serat karung diatas tanahnya sendiri.
- (2). Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui pendekatan kelompok

- hampan dengan bimbingan langsung oleh kelompok penyuluhan --
(Penyuluh Pertanian Lapangan, Mantri Perkebunan, Petugas Lapangan Perusahaan PTP. XVII dan Petugas Instansi lain yang --
terkait, dalam penerangan SAPTA USAHA).
- (3). Sistem kerja laku ditetapkan disamping untuk menjamin kelan --
garan arus informasi dan teknologi juga menumbuhkan jiwa ker --
ja sama dalam wilayah kerja penyuluhan pertanian sebagai satu
kesatuan Operasional, sehingga berkembang suasana saling pe --
ngertian dan saling membantu dalam mewujudkan tata tanam.
 - (4). Penyuluhan diselenggarakan dengan menerapkan beberapa metode
penyuluhan seperti sarasehan, temu lapang, temu wicara, kursus
dan lain - lainnya.
 - (5). Program penyuluhan disusun oleh BPP yang mengatur pelaksanaan
Operasional dari unsur-unsur kelompok penyuluh pertanian --
(Penyuluh Pertanian Lapangan, Mantri Perkebunan, Petugas La --
pangan PTP. XVII dan petani sesuai dengan fungsinya masing --
masing).
 - (6). Demonstrasi Plot (DEMPLOT) dan DAM FARM sebagai sarana pera --
agaan teknis budidaya tanaman Serat Karung dilaksanakan oleh --
petani terutama di areal baru dengan bimbingan yang Intensip
oleh PPL dibantu oleh PTP. XVII dan Cabang Dinas Perkebunan --
Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - (7). Untuk kelancaran sistem kerja LAKU dimaksud ayat (2) pasal ini
petugas lapangan harus membuat jadwal kunjungan ke kelompok --
tani.

BAB VIII

PEMASARAN HASIL

Pasal 19

- (1). PTP. XVII wajib membeli seluruh Serat Karung yang dihasilkan
petani peserta Program ISKARA.
- (2). Petani peserta Program ISKARA wajib menjual semua hasil serat
karungnya kepada PTP. XVII.
- (3). Harga pembelian Serat Karung Rakyat per kilogram kering di --
atas truk PTP. XVII ditempat pengumpulan yang telah ditetap --
kan bersama oleh kelompok tani, PTP. XVII dan Cabang Dinas
Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di --
Nganjuk ditetapkan sebagai berikut :
- Kenaf (NC)
Kualitas A = Rp. 625,- (enam ratus dua puluh lima rupiah).
Kualitas B = Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah).
Kualitas C = Rp. 375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

- Yute (CC).

- Kualitas A = Rp. 650,- (enam ratus lima puluh rupiah).
- Kualitas B = Rp. 620,- (enam ratus dua puluh rupiah).
- Kualitas C = Rp. 410,- (empat ratus sepuluh rupiah).

- Rossella (HS).

- Kualitas A = Rp. 575,- (lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Kualitas B = Rp. 525,- (lima ratus dua puluh lima rupiah).
- Kualitas C = Rp. 325,- (tiga ratus dua puluh lima rupiah).

(4). Kriteria kualitas ditetapkan sebagai berikut :

- Kualitas A. - Warna putih mengkilat, bebas dari akar dan kulit kotor/kliko dan panjang serat minimal 150 Cm (seratus lima puluh sentimeter).
 - Kualitas B. - Warna kecoklat-coklatan, mengkilat, bebas dari akar dan kulit/kliko dan panjang serat minimal 125 Cm (seratus dua puluh lima sentimeter).
 - Kualitas C. - Warna coklat/gelap, berakar, kulit kotor/kliko maksimal 7 % dan panjang serat minimal 100 Cm (seratus sentimeter) dengan ketentuan :
 - a. Kalau serat karung terdapat akar dikenakan rafaksi maksimal 3 % (tiga persen).
 - b. Kalau serat karung terdapat kulit/kliko dikenakan rafaksi maksimal 4 % (empat persen).
 - c. Apabila karena sesuatu hal menurut perhitungan melampaui ketentuan tersebut pada a dan b ayat ini, maka diminta agar memperbaiki mutu serat karung kembali.
- Kelompok tani beserta Satpel Keamanan menyediakan contoh contoh serat sesuai dengan jenis dan kualitas ditempat tempat pembelian yang disyahkan oleh Satpel Bimas Kabupaten.

- (5). Kadar air Serat Karung yang dapat diterima adalah 13 % (tiga belas persen) dikenakan potongan timbangan/rafaksi sesuai dengan tingkat kadar airnya.
- Maksimal kadar air Serat Karung yang dapat diterima adalah 16 % (enam belas persen).

Pasal 20

- (1). Jual beli Serat Karung dilakukan secara tunai segera setelah petani menyerahkan dan ditimbang serat karungnya petani peserta program ISKARA menerima harga serat karung setelah dipotong besarnya pinjaman kredit ditambah bunga sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) keputusan ini. Jadwal waktu pembelian ditetapkan bersama antara Cabang Dinas Perkebunan Daerah

- Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk, PTP. XVII dan petani.
- (2). Untuk Daerah-Daerah yang terpencil dan potensial masalah pengangkutan/pembelian serat ditentukan sebagai berikut :
 - a. - Sepanjang Kepala Desa dan Camat menanggung keamanan serat karung (dari resiko kehilangan dan penyusutan) maka serat tersebut dibeli dahulu oleh PTP. XVII selanjutnya dititipkan sementara ditempat yang sudah ditentukan sambil menunggu saat pengangkutan.
 - b. - Apabila Kepala Desa dan Camat atau pihak lain yang tidak bersedia menanggung keamanan serat karung dimaksud, maka biaya pengangkutan ditanggung bersama-sama antara petani-peserta dan PTP. XVII.
 - (3). Pemotongan dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan secara bertahap yang diatur sesuai dengan hasil penjualan serat karung sebagai berikut :
 - a). Untuk penjualan pertama petani peserta diwajibkan mengembalikan pinjaman (pokok kredit ditambah bunga 1,5 % per bulan) sebesar 50 % dari hasil penjualan.
 - b). Untuk penjualan kedua dan berikutnya petani peserta diwajibkan mengembalikan sisa pinjaman (sisa pokok kredit ditambah bunga) 50 % dari hasil penjualan sampai seluruh pinjaman kredit lunas.
 - c). Apabila penjualan serat karung telah mencapai 50 % dari perkiraan produksi, kredit wajib dilunasi.
 - d). Dalam hal petani peserta menjual seluruh hasil produksinya sekaligus (penjualan hasil produksi dilakukan sekali), maka petani diwajibkan membayar seluruh pinjamannya (pokok kredit ditambah bunga 1,5 % per bulan) dari hasil penjualan serat.
 - (4). Apabila terjadi sengketa dalam penentuan kualitas serat karung antara petani peserta program ISKARA dengan PTP. XVII maka Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk menjadi penengah dan menyelesaikan atas dasar musyawarah.
 - (5). Jual beli hasil dalam bentuk batang segar harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkebunan.
 - (6). Untuk memonitor hasil pembelian serat dari petani, maka PTP. XVII diwajibkan untuk memberikan bukti yang berisi kualitas dan kuantitas dari masing-masing petani pada saat pembelian yang diberikan kepada petani yang bersangkutan.

BAB IX
P E M B I N A A N
Pasal 21

- (1). Biaya-biaya perusahaan serat karung berupa penggarapan tanah, pemeliharaan tanaman, sarana produksi, tebang, pengolahan hasil dan pengangkutan sampai diatas truk PTP. XVII adalah menjadi tanggungungan petani.
- (2). PTP. XVII bertanggung jawab atas biaya - biaya :
 - a. Untuk bimbingan dan pengawasan teknis dilapangan yang dilakukan oleh PTP. XVII.
 - b. Imbakan jasa untuk pengurus kelompok sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari hasil penerimaan bersih kelompoknya.
- (3). Biaya-biaya untuk koordinasi pembina, monitoring, penata usahaan dan penyuluhan sepanjang dilaksanakan oleh Gabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk dan aparat dibawahnya dibebankan pada daftar isian proyek pembinaan/ penyuluhan perkebunan serta biaya lain yang dapat diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1). Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat bertanggung jawab atas biaya-biaya untuk keperluan pengadean benih penjenis dan penelitian untuk program ISKARA.
- (2). Pungutan-pungutan untuk keperluan apapun dari hasil serat karung tidak dibenarkan, kecuali apabila Pemerintah menetapkan.

BAB X
PEDOMAN PELAKSANAAN
Pasal 23

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sampai dengan pasal 23 keputusan ini merupakan pedoman bagi Camat Kepala Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam menentukan kebijaksanaan setempat sesuai dengan kondisi wilayah masing masing.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan ditentukan kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

/ BAB 25

Pasal 25

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 24 JULI 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Depertemen Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 3.Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 4.Sdr. Pimpinan PTP. XVII (PERSERO) - Pabrik Karung di Dlanggu Klaten.
- 5.Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 6.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
- 7.Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 8.Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 9.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 10.Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan - Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
- 11.Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
- 12.Sdr. Sekretaris Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 13.Sdr. Kepala DPUD Seksi Pengairan Brantas di Nganjuk.
- 14.Sdr. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 15.Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 16.Sdr.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991

S e r i : D2, Tanggal 27 Juli 1991

Nomor : 60

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah



DRS. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820

- 16.Sdr. Kepala Pemasaran PT. PERTANI di Nganjuk.
 - 17.Sdr. Kepala Daerah Tanaman PT. PER - KEBUNAN XVII di Nganjuk.
 - 18.Sdr. Kepala Bagian Perekonomian - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 19.Sdr. Kepala Bagian Hukum Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 20.Sdr. Camat Jatikalen, Patianrowo , Sukomoro, Gondang, Baron, Leng- kong, Tanjunganom, Pace, Loceret Bagor dan Kertosono.
 - 21.Sdr. Pimpinan Cabang BANK BUMI DAYA di Kediri.
 - 22.Sdr. Kepala Kantor Departemen Kope - rasi Kabupaten Daerah Tingkat - II Nganjuk.
-

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI
SERAT KARUNG RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 1991
/1992 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
N G A N J U K

I. D A S A R

Sudah Cukup Jelas.

II. KETENTUAN UMUM.

1. Pengertian Musim Tanam Tahun 1991/1992, periode Musim Tanam Tahun 1991/1992 meliputi kegiatan penanaman ISKARA Musim Tanam Tahun 1991/1992 dialokasikan pada lahan Bonorowo dan Non Bonorowo.
2. Pengelola Program ISKARA adalah PTP.XVII (PERSERO) Daerah Tanaman Nganjuk.
3. Bank Pelaksana Program ISKARA Musim Tanam Tahun 1991/1992 adalah Bank Bumi Daya Cabang Kediri.
4. Contoh Serat perjanjian kerja sama tentang Pola Rintisan tahun 1991/1992 - tersebut dalam lampiran keputusan ini.

III. ORGANISASI DAN TATA KERJA.

Sudah Cukup Jelas.

IV. PENERANGAN DAN PENYULUHAN.

1. Untuk menggairahkan kelompok dalam meningkatkan produksi serat karung maka diadakan lomba antar kelompok tersebut dengan berpedoman petunjuk yang ada.

V. PENYEDIAAN AREAL.

a. Proyeksi Areal.

1. Untuk lebih memantapkan penyediaan lahan tanaman ISKARA, maka Satuan Pelaksana BIMAS Tingkat Desa dibantu Anggota Panitia Desa, Petugas PTP . XVII mengatur pelaksanaan dilahan Bonorowo dan Non Bonorowo Musim Tanam Tahun 1991/1992 dalam keserasian dan keterpaduan Program ISKARA dan Program Intensifikasi tanaman lain yang disyahkan dalam Rembug Desa. Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Tingkat Kecamatan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Pelaksanaan ISKARA di wilayahnya.
2. Apabila suatu Desa pemasukan arealnya tidak dapat memenuhi sasaran yang telah ditentukan, maka Camat selaku Ketua Satpel BIMAS Tingkat Kecamatan dapat mengalihkan ke Desa lain sepanjang Desa tersebut terdapat ploting areal sesuai keputusan Bupati Kepala Daerah selaku Ketua Satpel BIMAS - Tingkat II Nganjuk.

3. Apabila ternyata diwilayahnya terdapat persewaan tanah untuk tanaman ISKARA maka Camat selaku Ketua Satpel BIIAS Tingkat Kecamatan wajib membatalkan persewaan tersebut dan diserahkan kembali pengelolaannya kepada pemilik.
 4. Camat bersama Kepala Desa berkewajiban menyediakan areal untuk tanaman ISKARA Musim Tanam Tahun 1991 / 1992.
- b. Pendaftaran Petani Calon Peserta ISKARA.
1. Pendaftaran petani Calon Peserta Program ISKARA berupa RDKK disyahkan oleh Kepala Desa selambat-lambatnya tiga setengah bulan sebelum masa tanam sesuai dengan kondisi wilayah, lahan serta jenis tanaman yang akan ditanam.
 2. RDKK tersebut pada butir 1 diatas diketahui oleh Petugas Lapangan Pengelola dan Mantri Perkebunan selanjutnya diteruskan kepada pengelola untuk mendapatkan proses lebih lanjut.

VI. PEKKREDITAN.

- a. Pembebanan bunga kepada petani dihitung sejak droping pupuk tahap pertama pada kelompok yang bersangkutan.
- b. Jaminan kredit adalah hasil produksi ISKARA yang dibiayai dari kredit usahatani.
- c. Pengembalian kredit beserta bunganya dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan penjualan serat karung oleh petani dengan mengutamakan pelunasan kredit. Apabila tahapan pembelian serat dilaksanakan satu kali, maka pelunasan kredit beserta bunganya dilakukan sekaligus.
Sedangkan jumlah pembelian sama dengan besarnya kredit ditambah bunga 1,5 % (satu setengah persen) setiap bulan.
- d. Apabila petani belum dapat melunasi pinjaman kreditnya, maka sisa pinjaman kredit tersebut tetap dikenakan bunga 1,5 % (satu setengah persen) setiap bulan, kecuali disebabkan kegagalan panen.

VII. PENGALIRAN.

1. Besarnya biaya kesusutan pompa menjadi tanggung jawab petani, sedangkan besarnya kesusutan pompa per unit per masa penanaman sampai sebelum panen ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kapasitas pompa 6,5 sampai dengan 9 PK sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - b. Kapasitas pompa 10 sampai dengan 19 PK sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

VIII. BENIH DAN SARANA PRODUKSI.

Sudah Cukup Jelas.

IX. POLA TANAM.

1. Waktu pelaksanaan penanaman ISKARA pada lahan Bonorowo, setelah panen gadu selesai, yakni sekitar bulan Agustus-September, Non Bonorowo sekitar bulan-Agustus - Desember pada :

a. Lahan

- a. Lahan Bonorowo " Sedang " dapat dilaksanakan dengan sistim monokultur dan
 - b. Lahan Bonorowo " Dangkal " dapat dilaksanakan dengan sistim monokultur -
maupun tumpang sari.
 - c. Lahan Non Bonorowo dapat dilaksanakan dengan sistim monokultur maupun -
tumpang sari.
2. Waktu tanam harus disesuaikan dengan kesiapan lahan dan varietas yang akan ditanam, yaitu :
- Kenaf (HC - 48) pada bulan September - Desember.
 - Kenaf (HC - 33) pada bulan Juli - Agustus
 - Kenaf (HCG - 64) pada bulan Agustus
 - Yute (CC) pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember
 - Rosella (HS) pada bulan Agustus - September.

X. PRODUKSI DAN PEMASARAN HASIL.

1. Tempat-tempat pembelian ditetapkan ditempat yang lokasinya dapat dilalui -
kendaraan roda empat.
2. Pengelola melakukan pembelian serat karung dengan segera pada saat itu juga
setelah serat terkumpul. Apabila karena keadaan belum memungkinkan bagi pe
ngelola untuk melakukan pengangkutan setelah pembelian, maka pengelola -
dapat menyimpan serat yang telah dibelinya digudang sementara yang telah di
tetapkan.
3. Pengelola mengusahakan/menyewa gudang yang berfungsi sebagai tempat penam -
pungan sementara didekat pembelian.
4. Prosedur pembelian serat karung :
 - a. Petani yang seratnya telah siap untuk dibeli melapor kepada Ketua Kelom -
pok termasuk perkiraan beratnya.
 - b. Berdasarkan perkiraan, setelah terkumpul beberapa ton, Ketua kelompok *
melaporkan kepada Pengelola bahwa sejumlah serat dikelompoknya telah siap
untuk dibeli serta mengusulkan tempat pool pembelian dikelompoknya.
 - c. Pengelola dibawah koordinasi Satuan Pelaksana BTMAS Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk, jadwal disampaikan kepada semua pihak yang terkait -
antara lain Pemerintah Daerah, Dinas Perkebunan Daerah/UPP, Pengelola ,
Ketua Kelompok dan pihak-pihak lain yang terkait dan dianggap perlu.
Jadwal pembelian wajib dipatuhi semua pihak, baik sebagai penjual (ke
lompok tani), pembeli (Pengelola) dan pengawas/monitoring pembelian -
(Dinas Perkebunan Daerah dan Pemerintah Daerah).
 - d. Sesuai dengan jadwal tersebut pada butir c, pengelola membeli hasil serat
petani yang telah melapor. Kepada petani yang belum melapor seratnya da
pat langsung dibeli pula hanya apabila dana dan alat angkut yang tersedia
pada pengelola masih memungkinkan.
 - e. Kelompok tani diberi kesempatan untuk membawa seratnya langsung ke Gudang
pengelola atau gudang yang disetujui oleh pengelola, biaya angkut tetap
menjadi beban pengelola dan besarnya biaya angkut dari pool kelompok tani
ke gudang tersebut dimusyawarahkan antara pengelola dengan kelompok tani
yang bersangkutan.

XI. PEMBIAYAAN.

1. Biaya-biaya untuk koordinasi pelaksanaan program ISKARA dalam pelaksanaannya dimusyawarahkan bersama anggota Satpel BIMAS Tingkat II Nganjuk.

XII. PEMANTAUAN DAN LAPORAN.

1. PTP. XVII wajib menyampaikan laporan secara periodik tentang Pelaksanaan - program ISKARA dengan segala permasalahannya kepada Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Nganjuk, tembusan Dinas Perkebunan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk dan Sekretaris BIMAS pada setiap bulan dan laporan tersebut sudah diterima paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan.
2. Dalam pelaksanaan program ISKARA Tim Pemantauan dan Evaluasi terdiri dari :
 - Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di - Nganjuk.
 - Sekretaris Satpel BIMAS Tingkat II Nganjuk
 - PTP. XVII di Nganjuk
 - PT. PERTANI.
 - Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - Bank Bumi Daya Cabang Kediri.

Sedangkan koordinator adalah Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Tingkat II Nganjuk.

XIII. P E N U T U P.

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, akan ditentu kan kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA -
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL :

NOMOR :

I. LOKASI DAN LAHAN INTENSIFIKASI SERAT KARUNG RAKYAT
MUSIM TANAM TAHUN 1991/1992 DI KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II NGANJUK

NO.	KECAMATAN/DESA	LUAS (Ha).			Jumlah (Ha).
		ISKARA	I . P . R	B . R	
1	2	3	4	5	6
1. Kecamatan Gondang					
	1. Nglingo	40	-	-	40
	2. Sumberejo	10	-	-	10
	3. Mojoseo	10	-	-	10
	4. Ja ' an	30	-	-	30
		90	-	-	90
2. Kecamatan Sukomoro					
	1. Kedungsuko	125	-	-	125
	2. Nglundo	50	-	-	50
	3. Blitaran	25	-	-	25
	4. Sumengko	60	-	-	60
	5. Pehserut	10	-	-	10
		270	-	-	270
3. Kecamatan Patianrowo					
	1. Rowomarto	300	-	-	300
	2. Ngrombot	15	-	-	15
	3. Bukur	10	-	-	10
	4. Ngepung	10	10	-	20
	5. Tirtobinangun	275	-	-	275
	6. Pisang	-	10	-	10
	7. Pecuk	-	10	-	10
		610	30	-	640
4. Kecamatan Jatikalen					
	1. Begendeng	75	-	-	75
	2. Jatikalen	125	-	-	125
	3. Gondangwetan	10	-	-	10
	4. Ngasem	30	-	-	30
	5. Munung	-	-	10	10
		240	-	10	250
5.					

1	2	3	4	5	6
5. Kecamatan Lengong					
1. Jgreg	40	-	-	-	40
2. Prajungan	10	-	-	-	10
3. Kedungmlaten	115	-	-	10	125
	165	-	-	10	175
6. Kecamatan Tanjunganom					
1. Banjaranyar	20	-	-	20	40
2. Sambirejo	10	-	-	-	10
3. Demangan	10	-	-	-	10
4. Sonobekel	35	-	-	-	35
5. Ngadirejo	10	-	-	-	10
6. Kedungombo	-	-	-	10	10
	85	-	-	30	115
7. Kecamatan Baron					
1. Katerban	10	-	-	-	10
2. Jambi	10	-	-	-	10
	20	-	-	-	20
8. Kecamatan Pace					
1. Pace	-	-	-	10	10
9. Kecamatan Loceret					
1. Ngepeh	-	-	-	10	10
10. Kecamatan Kertosono					
1. Lambangkuning	5	10	-	-	15
2. Nglawak	5	-	-	10	15
3. Pandantoyo	5	10	-	-	15
4. Kepuh	5	-	-	10	15
	20	20	-	20	60
11. Kecamatan Bagor					
1. Gandu	-	-	-	5	5
2. Buduran	-	-	-	5	5
	-	-	-	10	10
Jumlah Total : 1.500 50 100 1.650					

II. DAFTAR REKAPITULASI

NO.	KECAMATAN	DESA	L U A S (Ha)				JUMLAH
			ISKARA		I P R		
			B.R	NBR	B.R	NBR	
1.	Gondang	4	90	-	-	-	90
2.	Sukomoro	5	270	-	-	-	270
3.	Patianrowo	7	610	-	30	-	640
4.	Jatikalen	5	240	-	-	10	250
5.	Lengkong	3	165	-	-	10	175
6.	Tanjunganom	6	85	-	-	30	115
7.	Baron	2	20	-	-	-	20
8.	Pace	1	-	-	-	10	10
9.	Loceret	1	-	-	-	10	10
10.	Kertosono	4	20	-	20	20	50
11.	Bagor	2	-	-	-	10	10
Jumlah		40	1.500	-	50	100	1.650

III. PEDOMAN PAKET KREDIT PER HEKTAR ISKARA -
MUSIM TANAM TAHUN 1991/1992 DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK
DI LAHAN BONOROWO.

NO.	KOMPONEN PAKET KREDIT	JUMLAH SATUAN (KG)	HARGA SATUAN (RP).	JUMLAH BIAYA (RP).
1.	Benih HS, HC / CC	20/5	1.500 / 4.500	30.000 / 22.500
2.	Pupuk UREA	350	210	73.500
3.	Pestisida :			
	- Gusadrin 105 WSC	1,25	8.000	10.000
	- Lannate	0,25	60.000	15.000
4.	Biaya garap/pemeliharaan	-	-	30.000
5.	Biaya panen/prosesing	-	-	35.000
	Jumlah	-	-	HS, HC 193.500 CC 186.000

Catatan : Dosis pupuk dalam paket dilaksanakan dengan cara tugal, apabila dilaksanakan dengan sebar maka dosis pupuk ditambah 10 %.


IV. PEDOMAN TAHAP - TAHAP PENYALURAN PAKET KREDIT
 PROGRAM ISKARA MUSIM TANAM TAHUN 1991 / 1992
 LAHAN BONOROWO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 N G A N J U K

NO.	U R A I A N	PEDOMAN PAKET KREDIT PER HEKTAR			JUMLAH (RP)
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	
1.	Benih 20 kg/5 kg (HS , HC / CC).	-	30.000/22.500	-	30.000/22.500
2.	Pupuk :				
	- UREA 350 kg	-	73.500	-	73.500
3.	Pestisida :				
	- Gusadrin 105 WSC	-	10.000	-	10.000
	- Lannate	-	15.000	-	15.000
4.	Biaya garap/pemeliharaan	30.000	-	-	30.000
5.	Biaya panen /Prosesing	-	-	25.000	35.000
J u m l a h		30.000	128.500 121.000	35.000	HS,HC 193.500 CC 186.000

KETERANGAN :

- Tahap I : Saat Pengolahan Tanah.
Tahap II : Setelah Tanaman Tumbuh.
Tahap III : Satu Minggu Sebelum Panen.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM